



## **PENGADILAN NEGERI MUARA TEWEH KELAS II**

**KEPUTUSAN WAKIL KETUA PENGADILAN NEGERI MUARA TEWEH KELAS II  
NOMOR : 121/WKPN/KP.04.6/SK/1/2023**

### **TENTANG**

**PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA, PENANGGUNG JAWAB, HAKIM  
PENGAWAS DAN PETUGAS PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)  
DI LINGKUNGAN PENGADILAN NEGERI MUARA TEWEH KELAS II**

**WAKIL KETUA PENGADILAN NEGERI MUARA TEWEH KELAS II,**

- Menimbang** : 1. Bahwa untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan dan untuk mewujudkan keterbukaan informasi berdasarkan amanat peraturan perundang-undangan;
2. Bahwa performa pelayanan Pengadilan Negeri Muara Tegeh Kelas II harus selalu ditingkatkan, diantaranya dengan cara selalu mempermudah dan menyederhanakan tata cara pelayanan;
3. Bahwa Pelayanan terhadap semua jenis pelayanan secara terpusat di satu tempat akan mempermudah masyarakat dalam menerima pelayanan yang diperlukan;
4. Bahwa Pelayanan juga akan lebih mudah dilakukan pengendalian sehingga lebih menjamin integritas pemberi layanan;
5. Bahwa dalam rangka keterbukaan informasi di pengadilan Negeri Muara Tegeh Kelas II maka perlu mengangkat dan menunjuk Pengelola, Penanggung Jawab, Hakim Pengawas dan Petugas PTSP pada Pengadilan Negeri Muara Tegeh Kelas II.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia ;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
6. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
7. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan;
8. Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 03 Tahun 2010 tentang Penerimaan Tamu;

**9. Keputusan.....**

9. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI Nomor 1586/DJU/SK/PS01/9/2015 tentang Pedoman Standar Pelayanan Pemberian Informasi Publik Untuk Masyarakat Pencari Keadilan dan Standar Meja Informasi di Pengadilan;
10. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI Nomor: 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.
11. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI 3239/DJU/SK/HM02.3/11/2019 tentang Perubahan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.

### **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** : KEPUTUSAN WAKIL KETUA PENGADILAN NEGERI MUARA TEWEH KELAS II TENTANG PENUNJUKAN PETUGAS PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DI LINGKUNGAN PENGADILAN NEGERI MUARA TEWEH KELAS II.
- Pertama** : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Muara Teweuh tentang Penunjukan Petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor: 212/KPN/KP.04.6/SK/6/2022 tanggal 13 Juni 2022 pada Pengadilan Negeri Muara Teweuh Kelas II;
- Kedua** : Menunjuk yang namanya tersebut dalam lajur 2 (dua) untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut dalam lajur 4 (empat) daftar lampiran Keputusan ini.
- Ketiga** : Surat Keputusan ini berlaku Terhitung Mulai Tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaharui sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan.
- Keempat** : Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

**DI TETAPKAN DI : MUARA TEWEH.  
PADA TANGGAL : 2 JANUARI 2023**

**WAKIL KETUA PENGADILAN NEGERI  
MUARA TEWEH KELAS II,**





LAMPIRAN  
KEPUTUSAN WAKIL KETUA PENGADILAN NEGERI  
MUARA TEWEH KELAS II  
NOMOR : 121/WKPN/KP.04.6/SK/1/2023  
TANGGAL : 2 JANUARI 2023

No	Nama	Jabatan	Jabatan dalam Stuktur PTSP
1	2	3	4
1.	Berly, SE., SH	Panitera	Pejabat Pengelola PTSP
2.	Yulie Christie Dewi Uda, S.Kom	Sekretaris	Pejabat Pengelola PTSP
3.	Ricky Rahman, SH	Panitera Muda Pidana	Penanggung Jawab PTSP
4.	Hendra Sabar Parulian Siregar, SH	Panitera Muda Perdata	Penanggung Jawab PTSP
5.	Richard Rinaldy Sampiterson Petrus, SH	Panitera Muda Hukum	Penanggung Jawab PTSP
6.	Suparto, SE	Kasubbag Umum & Keuangan	Penanggung Jawab PTSP
7.	Ahkam Ronny Faridhotullah, S.H., M.H	Hakim	Hakim Pengawas PTSP
8.	Alqoerlah Reza Fahlevi, A.Md	Jurusita Pengganti	Petugas PTSP Kepaniteraan Perdata
9.	Dina Tiarawati, S.H	PPNPN	Petugas PTSP Kepaniteraan Hukum
10.	Pran Ary Gunadi	PPNPN	Petugas PTSP Subbag Umum
11.	Dandi Sudarman	Non PPNPN	Petugas PTSP Kepaniteraan Pidana

**DI TETAPKAN DI : MUARA TEWEH.  
PADA TANGGAL : 2 JANUARI 2023**

**WAKIL KETUA PENGADILAN NEGERI  
MUARA TEWEH KELAS II,**

